



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
12. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
15. Kebakaran Hutan dan lahan yang selanjutnya disebut

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

16. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat Dalkarhutla adalah usaha, kegiatan atau tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
18. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
19. Satuan Tugas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla adalah organisasi Dalkarhutla bersifat *ad hoc* yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan pengendalian Karhutla yang menjadi kewenangan Provinsi.
20. Satuan Kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Satker Dalkarhutla adalah organisasi Dalkarhutla yang bersifat operasional yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan pengendalian Karhutla yang menjadi kewenangan Provinsi.
21. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggungjawab Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan.
22. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
23. Perizinan Berusaha adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan, Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian yang meliputi sub sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura serta Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertambangan.

24. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
25. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan di Provinsi.
27. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana Karhutla melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
28. Peringatan dini Karhutla adalah Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana Karhutla pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang agar diambil langkah-langkah pencegahan dengan cepat dan tepat.
29. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
30. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, memadamkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran serta dilakukannya penanganan pasca Karhutla.
31. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
32. Penanganan pasca Karhutla adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya dari akibat yang ditimbulkan oleh Karhutla.
33. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya Karhutla dari suatu usaha atau kegiatan.
34. Pemulihan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla sesuai daya dukungnya.
35. Rehabilitasi hutan dan/atau lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

36. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
37. Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disingkat PBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca atau bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api.
38. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian Karhutla.
39. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah kumpulan Pekebun yang telah dilatih untuk pemadaman kebakaran Lahan Perkebunan.
40. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tatausaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah atas dasar ketidak taatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan, Lingkungan hidup, Pertanian atau Perkebunan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang terkait dengan Kehutanan, Pertanian/Perkebunan atau Lingkungan hidup.
41. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. penanggulangan Karhutla;
- c. sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- d. kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan penutup.

## BAB II KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanggulangan Karhutla, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk organisasi atau kelembagaan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengendalian dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (3) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
  - b. organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Bagian Kedua  
Organisasi Dalkarhutla

Paragraf 1  
Organisasi Dalkarhutla Fungsi Koordinatif

Pasal 4

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berupa Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla.
- (2) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc* dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Satgas Pengendali Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Gubernur, dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, penanggulangan bencana daerah, kehutanan, lingkungan hidup daerah, pertanian dan perkebunan;
  - c. Manggala Agni;
  - d. BMKG;
  - e. Kepolisian Daerah;
  - f. TNI setempat; dan/atau
  - g. Instansi terkait lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (4) Satgas Pengendali Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di kantor Pemerintah Daerah Provinsi dengan fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.
- (5) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla dapat membentuk kesekretariatan Posko Krisis Karhutla Provinsi.

Paragraf 2  
Organisasi Dalkarhutla Fungsi Operasional

Pasal 5

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Satker Dalkarhutla Provinsi, dipimpin oleh Kepala Satker Dalkarhutla dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Satker Dalkarhutla Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Satker Dalkarhutla Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

- (4) Dalam hal organisasi Dalkarhutla telah terbentuk secara parsial pada Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup, pertanian/perkebunan atau pertambangan, organisasi pengendalian kebakaran hutan atau lahan yang telah terbentuk secara parsial dapat diintegrasikan ke dalam Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Koordinasi Antar Organisasi Dalkarhutla

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan konsolidasi, peran, tugas dan usaha-usaha Dalkarhutla, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan koordinasi antarorganisasi dengan:
  - a. Dalkarhutla Pemerintah Pusat;
  - b. Dalkarhutla Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Dalkarhutla ditingkat Pengelolaan.
- (2) Organisasi Dalkarhutla ditingkat Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organisasi Dalkarhutla yang terdapat pada:
  - a. UPTD atau KPH;
  - b. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - c. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - d. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - e. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan; dan
  - f. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan.
- (3) Organisasi Dalkarhutla ditingkat pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla.

Pasal 7

- (1) Koordinasi dengan organisasi Dalkarhutla Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla kepada Satgas Pengendali Nasional Penanganan Karhutla.
  - b. Satker Dalkarhutla Provinsi kepada Brigdalkarhutla Pemerintah Pusat atau Manggala Agni.
- (2) Koordinasi dengan organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla kepada satuan tugas pengendali Kabupaten/Kota penanganan Karhutla.
- (3) Koordinasi dengan organisasi Dalkarhutla tingkat Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan kepada Brigdalkarhutla di tingkat UPTD dan KPH.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan koordinasi dapat melibatkan Brigdalkarhutla yang dibentuk oleh pemegang perizinan atau persetujuan berusaha



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

#### Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi dan tanggungjawab dalam upaya Dalkarhutla secara lintas, efektif dan efisien, masing-masing entitas atau pihak dari:
  - a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - b. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - c. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - d. pemilik Hutan Hak, dan/atau KPH;
  - e. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan; dan
  - f. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan; bertanggungjawab membentuk organisasi Dalkarhutla berupa Brigdalkarhutla di wilayah kerja/usahanya.
- (2) Pembentukan organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing entitas atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kelompok tani wajib memfasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi kelompok-kelompok MPA dan/atau KTPA.
- (4) Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok MPA dan/atau KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan KPH dan/atau Manggala Agni terdekat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pembinaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya wajib membangun sinergi dan kolaborasi dalam satu sistem pengendalian Karhutla.

### BAB III

## PENANGGULANGAN KARHUTLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Penanggulangan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan bentuk perlindungan dari Karhutla, dilakukan melalui upaya:
  - a. pengendalian dengan Pencegahan;
  - b. pengendalian dengan Pemadaman; dan
  - c. penanganan pasca Karhutla.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap perlindungan dalam rangka penanggulangan Karhutla yang dampaknya lintas kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal terjadi Karhutla di lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi mengintensifkan koordinasi penanggulangan Karhutla lintas kabupaten/kota.
- (4) Dalam mengintensifkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang terdekat dan/atau Pemerintah Pusat.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Penanggulangan Karhutla**

**Paragraf 1**  
**Pengendalian dengan Pencegahan**

**Pasal 11**

- (1) Pengendalian dengan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari serangkaian usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Karhutla.
- (2) Serangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan:
  - a. pemantapan organisasi Dalkarhutla berupa prosedur/tata kerja serta alokasi tugas dan kewenangannya;
  - b. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
  - c. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla;
  - d. membuat peta kerawanan Karhutla Provinsi;
  - e. membuat analisis risiko atau ancaman bencana Karhutla serta pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - f. membuat model-model sosialisasi, kampanye atau penyadartahuan yang terkait dengan pencegahan Karhutla;
  - g. melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan Karhutla;
  - h. melaksanakan praktek pembukaan lahan tanpa bakar;
  - i. membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
  - j. penyiapan sistem peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
  - k. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
  - l. mengadakan atau menyiapkan sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan/pemadaman Karhutla;
  - m. patroli pencegahan; dan
  - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perencanaan dalam upaya pengendalian pencegahan Karhutla.
- (4) Perencanaan dalam upaya pengendalian pencegahan

Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satker Dalkarhutla Provinsi.

- (5) Satker Dalkarhutla Provinsi dalam menyusun perencanaan pengendalian pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan dan instansi terkait lainnya di daerah.
- (6) Rencana pengendalian pencegahan Karhutla yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan dalam rangka mencegah atau mengurangi Karhutla sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
- (2) Rencana pengendalian Karhutla yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) dapat dikembangkan dalam kegiatan atau bentuk rencana aksi daerah.

#### Pasal 13

- (1) Untuk menjamin pencegahan Karhutla, setiap orang dilarang membakar hutan atau lahan.
- (2) Larangan membakar hutan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan untuk kepentingan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, pembasmian hama dan penyakit dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa; dan
  - b. kegiatan pembukaan lahan masyarakat di lahan miliknya sendiri paling banyak 2 (dua) hektar per kepala keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menanam tanaman jenis varietas lokal berupa pangan pokok, pangan lokal atau hortikultura dan/atau tanaman semusim.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan ketentuan:
  - a. mendapat persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi pertanian/perkebunan;
  - b. untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mengajukan usulan terlebih dahulu yang memuat pernyataan kesanggupan tidak melakukan perluasan kebakaran melebihi ketentuan;
  - c. membuat sekat bakar keliling sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan
  - d. tidak dilakukan secara sekaligus atau bersamaan dalam satu luasan hamparan di lokasi yang sama.
- (4) Pihak pemberi persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan dari pihak masyarakat yang mengajukan usul selama pelaksanaan kegiatan pembakaran lahan yang

- dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam mendukung pengendalian pencegahan Karhutla di Provinsi, masing-masing entitas atau pihak dari pemegang perizinan, pemegang persetujuan, pemilik Hutan Hak dan/atau KPH, pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) wajib melakukan kegiatan dengan tanpa membakar di areal kerja/usahanya.
  - (6) Masing-masing entitas atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas terjadinya Karhutla di areal kerja/usahanya serta dampak pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkannya.
  - (7) Pembakaran hutan atau lahan untuk tujuan khusus dan/atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Masing-masing entitas atau pihak dari:
  - a. pemegang Hutan Hak;
  - b. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - e. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan; dan
  - f. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan; dalam kegiatannya mengetahui adanya api di hutan dan/atau lahan yang dapat mengakibatkan timbulnya Karhutla wajib melakukan pencegahan dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (2) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan Karhutla, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengendalian atau pencegahan Karhutla terdapat keadaan tertentu yang dapat memicu terjadinya kerawanan atau bencana Karhutla secara luas, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab melakukan:
  - a. kesiagaan atau Kesiapsiagaan Karhutla;
  - b. Peringatan Dini Karhutla; dan
  - c. Mitigasi bencana Karhutla.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengendalian atau pencegahan Karhutla terdapat keadaan berupa Karhutla yang berpotensi tak terkendali sehingga berdampak meluasnya bencana Karhutla pada lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi atas laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pengendalian dalam rangka pencegahan meluasnya Karhutla.

- (3) Tanggung jawab pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh Satker Dalkarhutla Provinsi dengan dibantu oleh BMKG, BPBD, Perangkat Daerah terkait di bidang kehutanan, Lingkungan hidup, Perkebunan dan/atau instansi terkait lainnya yang ada di Provinsi.

#### Pasal 16

- (1) Kesiagaan atau Kesiapsiagaan Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditentukan oleh Gubernur berdasarkan status kesiagaan atau Kesiapsiagaan dari data atau informasi melalui lembaga yang berwenang untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana Karhutla.
- (2) Status kesiagaan atau kesiapsiagaan Karhutla yang ditentukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam mengantisipasi ancaman atau menekan potensi bencana Karhutla secara dini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam status kesiagaan atau Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan:
  - a. menyusun rencana aksi kedaruratan Karhutla;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana pengendalian Karhutla;
  - d. pengorganisasian dan gladi tentang mekanisme pengendalian Karhutla;
  - e. penentuan penetapan status siaga darurat Karhutla;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap keadaan darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan akibat Karhutla.
- (4) Kegiatan Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat atau lembaga yang memiliki konsentrasi pada kebencanaan, Kehutanan atau Lingkungan hidup serta lembaga usaha.

#### Pasal 17

- (1) Peringatan dini Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disusun Pemerintah Daerah Provinsi melalui Satker Dalkarhutla Provinsi yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam mengkoordinasikan penyusunan Peringatan dini wajib melibatkan BMKG, Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan, Lingkungan hidup, Pertanian/Perkebunan dan instansi terkait lainnya yang ada di Provinsi.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem Peringatan dini dalam upaya pengendalian pencegahan Karhutla yang meliputi:
  - a. peta rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - b. sosialisasi, himbuan, informasi dan pelarangan membakar areal hutan dan lahan;
  - c. pemantauan berkala;
  - d. verifikasi lapangan;
  - e. protokol komunikasi pelaporan; dan

- f. standar operasional dan prosedur penerbitan Peringatan Dini.
- (4) Sistem Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada pra bencana dimasa rawan yang berpotensi menimbulkan terjadinya Karhutla sebagai akibat adanya iklim/cuaca panas atau daya-daya alam.
- (5) Berdasarkan penyusunan sistem Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD menyusun standar operasional prosedur Sistem Peringatan dini untuk Dalkarhutla.

#### Pasal 18

- (1) Peringatan dini yang sifatnya sosialisasi, himbauan, informasi dan pelarangan membakar areal hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. penerbitan maklumat Gubernur kepada Bupati/Walikota, Perangkat Daerah terkait, entitas atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta masyarakat;
  - b. pengumuman atau kampanye di media cetak, elektronik dan media *online*;
  - c. pemasangan PBK pada wilayah atau lokasi tertentu yang rawan menimbulkan bencana Karhutla;
  - d. pemasangan layar informasi atau alat ukur pemantau kualitas udara ambien di tempat-tempat strategis yang dapat diakses secara periodik oleh petugas dan masyarakat luas;
  - e. sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan dengan melibatkan komponen masyarakat;
  - f. melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
  - g. melakukan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan paling lama 3 (tiga) hari sejak Peringatan dini Karhutla dikeluarkan.

#### Pasal 19

- (1) Mitigasi bencana Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satker Dalkarhutla yang dikoordinasikan oleh BPBD untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Karhutla dan gangguan asap yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
- (2) Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko pengendalian Karhutla;
  - b. pengaturan pembukaan lahan untuk usaha kehutanan dan perkebunan serta pengaturan tata air di kawasan gambut; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional dan modern.
- (3) Pengaturan pembukaan Hutan dan Lahan untuk usaha Kehutanan dan pertanian/perkebunan serta pengaturan

tata air di kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.

## Paragraf 2 Pengendalian dengan Pemadaman

### Pasal 20

- (1) Pengendalian dengan Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan upaya Pemadaman yang dilakukan pada saat terjadinya Karhutla.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab melakukan upaya pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam areal Karhutla lintas kabupaten/kota.
- (3) Upaya Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pemerintah Daerah Provinsi menerima informasi atau laporan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Karhutla dan/atau potensi Karhutla yang dapat meluas ke lintas kabupaten/kota atau lintas provinsi.
- (4) Berdasarkan informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla dan/atau menugaskan Satker Dalkarhutla Provinsi untuk melakukan deteksi terjadinya Karhutla dan tindakan pelaksanaan pemadaman.
- (5) Dalam melakukan upaya pemadaman, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Karhutla lintas Kabupaten/Kota, dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi lain yang terkena dampak perluasan Karhutla lintas provinsi.
- (6) Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan laporan kejadian Karhutla kepada Pemerintah Pusat dan dapat meminta bantuan dalam hal Karhutla yang terjadi di lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi asal Karhutla dan pemerintah daerah provinsi lain yang terkena dampak perluasan Karhutla lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan upaya atau tindakan Pemadaman.

### Pasal 21

Koordinasi, laporan dan tata hubungan kerja upaya atau tindakan pemadaman Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melalui organisasi Dalkarhutla dalam melakukan Pemadaman Karhutla menyelenggarakan

- penanggulangan pemadaman Karhutla secara terencana, sistematis, terintegrasi, koordinatif, cepat dan tanggap.
- (2) Penyelenggaraan Pemadaman Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mobilisasi sumber daya, tenaga, serta sarana dan prasarana;
  - b. penyediaan logistik;
  - c. pemadaman awal;
  - d. pemadaman lanjutan;
  - e. evakuasi dan penyelamatan; dan
  - f. upaya atau tindakan lainnya yang penting dan mendesak.

#### Pasal 23

- (1) Gubernur berdasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang menentukan kriteria teknis status tanggap darurat Karhutla tingkat Provinsi berdasarkan penilaian parameter yang meliputi:
- a. peringkat bahaya kebakaran;
  - b. suhu udara;
  - c. hari tanpa hujan;
  - d. analisa curah hujan;
  - e. prakiraan curah hujan;
  - f. titik panas atau hotspot;
  - g. kejadian Karhutla;
  - h. kondisi asap;
  - i. kondisi kualitas udara;
  - j. jarak pandang; dan
  - k. jumlah penderita gangguan kesehatan akibat Karhutla.
- (2) Dalam hal terdapat paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di Provinsi dari parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tingkat Karhutla telah berdampak di lintas Kabupaten/Kota, Gubernur menetapkan status tanggap darurat Karhutla tingkat Provinsi.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menentukan status tanggap darurat dengan pertimbangan meliputi:
- a. terjadinya pencemaran asap lintas batas;
  - b. fenomena *El Nino*;
  - c. periode musim kemarau;
  - d. jumlah masyarakat yang terkena dampak;
  - e. ancaman bagi objek vital nasional; atau
  - f. agenda resmi provinsi, nasional dan internasional.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Karhutla pada status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan upaya:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian dari Karhutla;
  - b. penentuan kriteria status keadaan darurat bencana Karhutla;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;



- dan
- g. Upaya lain yang dimungkinkan dalam situasi kesiagaan dan tanggap darurat.
- (5) Penyelenggaraan penanggulangan Karhutla pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh BPBD dengan dibantu Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla atau Satker Dalkarhutla Provinsi, TNI/Polri, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai pengendalian pemadaman Karhutla pada saat tanggap darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemadaman kebakaran, masing-masing entitas atau pihak dari:
- a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - b. pemegang Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. pemangku Hutan Adat;
  - e. pemilik Hutan Hak;
  - f. Kepala KPH;
  - g. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan; dan
  - h. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan;
- berkewajiban melakukan upaya atau tindakan pemadaman Karhutla di areal kerja/usahanya.
- (2) Upaya atau tindakan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan atau lahan;
  - b. mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
  - c. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
  - d. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman;
  - e. koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana;
  - f. pelaporan kepada instansi terkait tentang Karhutla yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Gubernur melakukan:
- a. deteksi terjadinya Karhutla;
  - b. mobilisasi Brigdalkarhutla dan koordinasi instansi terkait serta tokoh masyarakat; dan
  - c. penyampaian laporan kepada Gubernur tentang kejadian Karhutla, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Gubernur melakukan:
- a. antisipasi dan persiapan sumber daya dalam rangka pemadaman jika sewaktu-waktu Karhutla meluas

- melalui lintas kabupaten/kota; dan
- b. penyampaian laporan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan tentang kejadian Karhutla, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.

#### Pasal 26

Untuk membatasi meluasnya Karhutla dan mempercepat pemadaman kebakaran, setiap orang yang berada di dalam dan di sekitar hutan atau lahan wajib:

- a. melaporkan kejadian Karhutla kepada Kepala Desa/Lurah setempat, Perangkat Daerah terkait, KPH atau melalui instansi TNI/Polri setempat; dan
- b. membantu dan berpartisipasi memadamkan Karhutla.

#### Paragraf 3

#### Penanganan Pasca Karhutla

#### Pasal 27

- (1) Penanganan pasca Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi upaya atau tindakan:
  - a. pengawasan areal bekas Karhutla;
  - b. identifikasi, evaluasi dan/atau inventarisasi luas Karhutla;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak;
  - d. upaya atau tindakan medis untuk masyarakat terdampak;
  - e. penegakan hukum;
  - f. koordinasi penanganan pasca Karhutla;
  - g. pelaksanaan kegiatan tindak lanjut yang dibutuhkan; dan
  - h. rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Penanganan Pasca Karhutla lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi Penanganan Pasca Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan kepada Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan Penanganan Pasca Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi mengoperasionalkan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla atau Satker Dalkarhutla Provinsi, Perangkat Daerah terkait, instansi terkait lainnya di Provinsi dan dapat dibantu oleh pakar, peneliti atau lembaga pendidikan tinggi.

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan areal bekas Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan dengan penandaan garis polisi dan/atau garis penyidik pegawai negeri sipil kehutanan, pertanian/perkebunan, lingkungan hidup atau pertambangan.
- (2) Identifikasi, evaluasi dan/atau inventarisasi luas Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b

- dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang:
- a. penaksiran cakupan luas areal dan jumlah kerugian;
  - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
  - c. sebab-sebab terjadinya Karhutla; dan
  - d. dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi, evaluasi dan/atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan hasil koordinasi melakukan rehabilitasi hutan dan lahan atau upaya tindak lanjut atas areal bekas Karhutla sesuai kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi Hutan dan Lahan.

#### Pasal 29

- (1) Masing-masing entitas atau pihak dari:
- a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - b. pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. pemangku Hutan Adat;
  - e. pemilik Hutan Hak;
  - f. Kepala KPH;
  - g. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan Lahan; dan
  - h. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan; wajib bertanggung jawab terhadap penanganan pasca Karhutla di areal kerjanya.
- (2) Penanganan Pasca Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA/PRASARANA

#### Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan bagian kelengkapan untuk menunjang organisasi, manajemen dan operasional pelaksanaan Dalkarhutla.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Dalkarhutla yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penyediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung tugas Satgas Pengendali Provinsi atau Satker Darkahutla Provinsi dalam meningkatkan daya jangkau sampai pada tingkat lapangan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam upaya Dalkarhutla.
- (4) Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan hutan dan/atau lahan wajib menyediakan, sarana dan prasarana Dalkarhutla.

### Pasal 31

- (1) Dalam upaya memaksimalkan tindakan pengendalian dalam rangka penanggulangan Karhutla, masing-masing entitas atau pihak dari:
  - a. UPTD atau KPH wajib menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana Dalkarhutla; dan
  - b. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemangku Hutan Adat, pemilik Hutan Hak, pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan dan pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan, wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
- (2) Penyiapan sumber daya manusia untuk memaksimalkan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawab masing-masing entitas atau pihak.
- (3) Ketersediaan sarana dan prasarana Dalkarhutla wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas perizinan atau persetujuan.
- (4) Sarana dan prasarana Dalkarhutla, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. sarana dan prasarana pencegahan Karhutla;
  - b. sarana dan prasarana pemadaman Karhutla; dan
  - c. sarana dan prasarana lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan, pemadaman atau pemulihan Karhutla.

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat standar dan kriteria sarana dan prasarana Dalkarhutla bagi entitas atau pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan kriteria sarana dan prasarana Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV

### KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan Karhutla yang dampaknya lintas kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan kriteria baku kerusakan atau pencemaran Lingkungan hidup di Provinsi.
- (3) Penentuan Kriteria baku kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan tugas penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan Karhutla dengan:
  - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah dan teknis kriteria baku pencemaran Lingkungan hidup;
  - b. menganalisa dan mengevaluasi komponen pendukung pencemaran lingkungan hidup sehingga kualitasnya menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. melakukan analisa dampak kerusakan Lingkungan hidup dan pencemaran udara tentang perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan atau lahan tidak berfungsi untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup dan pencemaran udara yang dampaknya lintas kabupaten/kota dengan menyusun strategi, rencana, dan biaya pemulihan dampak lingkungan hidup.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penetapan kriteria baku kerusakan atau pencemaran Lingkungan hidup di Provinsi yang berkaitan dengan Karhutla diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 36

Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla.

#### Pasal 37

- (1) Masing-masing entitas atau pihak dari:
  - a. pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
  - b. pemegang Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - c. pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - d. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan Hutan, Hutan atau yang memanfaatkan Lahan; dan
  - e. pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan; yang kegiatannya menimbulkan Karhutla sehingga berdampak terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup bertanggung jawab melakukan pemulihan dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup di areal kerja/usahnya sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap entitas atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencegah atau mengurangi dampak kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan Karhutla di areal kerja/usahanya.
  - (3) Kewajiban pemulihan dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pecegahan terjadinya kerusakan atau pencemaran Lingkungan hidup yang diakibatkan Karhutla, setiap entitas atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan pemantauan di lokasi usaha/kerjanya.
- (2) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setempat dan Perangkat Daerah terkait.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pengendalian Karhutla di Provinsi, Gubernur melakukan pembinaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pengendalian Karhutla dan resiko yang ditimbulkannya serta dampaknya pada kerusakan atau pencemaran Lingkungan hidup;
  - b. melakukan kerjasama dengan pemegang hak dan entitas atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) guna meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan Hutan dan/atau Lahan;
  - c. peningkatan cara pemahaman terkait hutan atau lahan tanpa bakar; dan
  - d. melakukan fasilitasi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada organisasi Dalkarhutla di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di tingkat pengelolaan atau UPTD/KPH yang menjadi wewenang dan masyarakat atau kelompok tani.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 40

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan, evaluasi atau monitoring serta mengambil tindakan terhadap:
  - a. pelanggaran yang berkaitan dengan Karhutla yang dilakukan oleh pelaku usaha/perusahaan yang berusaha di sektor Kehutanan, pertanian/Perkebunan atau pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas Kabupaten/Kota; dan
  - c. pengawasan terhadap kelengkapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara periodik untuk mencegah kerusakan Hutan dan Lahan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup; dan
  - b. secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan kerusakan Hutan dan Lingkungan hidup.
- (3) Gubernur mengkoordinasikan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla kepada Bupati/Walikota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Gubernur dapat memperluas pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring dengan membentuk tim gabungan/terpadu dari berbagai pemangku kepentingan.
- (6) Ketentuan mengenai tim gabungan/terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB VI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat dilibatkan untuk berperan dalam upaya Dalkarhutla.
- (2) Bentuk dan jenis peran masyarakat dapat meliputi:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pengendalian Karhutla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membentuk kelompok MPA atau KTPA;
  - c. memberikan informasi dan laporan tentang kejadian Karhutla kepada aparat pemerintah atau TNI/Polri terdekat;
  - d. membantu upaya penanggulangan Karhutla; dan
  - e. membantu upaya penanganan dampak Karhutla.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi wajib memfasilitasi dan menguatkan MPA dan/atau KTPA.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dan fasilitasi penguatan MPA dan/atau KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 42

Pendanaan dalam pelaksanaan Perda ini dibebankan pada:

- a. anggaran pedapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 43

- (1) Sanksi diberlakukan kepada setiap organisasi pelaksana Dalkarhutla Provinsi dan pada unit pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawab dan larangan yang diatur dalam Perda ini.
- (2) Gubernur sesuai kewenangannya dan/atau berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dapat menerapkan Sanksi Administratif dan rekomendasi yang berkaitan dengan Karhutla terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di sektor kehutanan, pertanian/perkebunan dan pertambangan yang melanggar ketentuan dalam upaya pengendalian atau penanggulangan Karhutla.
- (3) Kewenangan Gubernur dalam menerapkan Sanksi Administratif termasuk kewenangan yang diterbitkan oleh Gubernur dalam hal perizinan/persetujuan bidang kehutanan, pertanian/perkebunan dan pertambangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kegiatannya melanggar ketentuan dalam upaya pengendalian atau penanggulangan Karhutla.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam hal Sanksi Administratif merupakan kewenangan Menteri, Gubernur dapat menerbitkan rekomendasi kepada Menteri terkait untuk dilakukan penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah ini dalam rangka pengendalian atau penanggulangan Karhutla.

### Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah di sektor kehutanan, pertanian/perkebunan dan pertambangan yang melanggar



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. paksaan pemerintah;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha izin; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar di lintas kabupaten/kota karena kelalaian;
  - b. penghentian sementara kegiatan selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/atau lahan di lintas kabupaten/kota yang terbakar karena disengaja;
  - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan Karhutla; atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup di lintas Kabupaten/kota.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat Karhutla pada pemegang Perizinan Berusaha untuk keperluan rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau lahan dan/atau tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman atau kerugian yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup di lintas kabupaten/kota.

#### Pasal 45

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu 30 hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada kas daerah sesuai izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan kewenangannya paling lambat 30 hari kerja.

#### Pasal 46

Sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan apabila pemegang Perizinan Berusaha:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; atau
- b. di areal kerja/usahanya terjadi Karhutla secara berulang yang berdampak pada pencemaran lingkungan hidup di lintas kabupaten/kota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 5-4-2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 5-4-2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ASRN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (7-57/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. UMUM

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Selain itu, hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan yang memberi kontribusi bagi kemaslahatan dalam kehidupan ummat manusia secara luas. Keberadaan hutan dengan sumber dayanya yang melimpah merupakan anugrah Tuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam mengantarkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menjamin eksistensinya dimana hutan tetap memberi peranan vital bagi kehidupan manusia, maka hutan harus dikelola dengan baik sebagai upaya untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan. Namun, upaya pengelolaan hutan tidak selamanya terjaga dengan baik disebabkan adanya motif atau faktor tertentu. Terjadinya perusakan hutan dapat disebabkan oleh tindakan manusia baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta daya-daya alam yang tidak dapat dihindari sehingga memicu kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup.

Di Indonesia, salah satu perusakan hutan yang sering menjadi permasalahan adalah mengenai kebakaran hutan dan/atau lahan (Karhutla). Potret buram kebakaran hutan dan/atau lahan telah menimbulkan dampak kerugian, baik bagi kelangsungan ekosistem dan ekologi maupun korban jiwa serta kerugian bagi bangsa dan Negara Indonesia yang harus dikelola ulang untuk mengembalikan fungsi hutan sesuai peruntukannya. Hutan sebagai paru-paru dunia mengalami degradasi yang dapat mengancam keseimbangan alam dan manusia. Dalam peristiwa kebakaran hutan dan/ atau lahan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut adalah penyiapan hutan dan/atau lahan yang tidak terkendali dengan cara membakar, termasuk faktor kebiasaan masyarakat dalam membuka hutan dan/atau lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang disengaja, dan kebakaran karena sebab alamiah. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia.

Sulawesi Tenggara yang memiliki hamparan hutan dan lahan dengan berbagai peruntukannya tak luput dari ancaman dari kebakaran hutan dan/atau lahan. Kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dengan faktor pemicu tersebut di atas harus dapat di atasi dan dikendalikan agar perusakan hutan tidak berlangsung masif tanpa kendali. Tindakan pengendalian hutan diharapkan mampu mengembalikan eksistensinya sehingga hutan dapat dimanfaatkan dan dikelola dari antar generasi untuk berbagai keperluan yang memberi manfaat bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat.

Dari perspektif di atas, keberadaan payung hukum daerah dalam melahirkan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan menjadi penting dan signifikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut juga dimungkinkan dengan adanya aturan sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 18 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ketentuan tersebut maka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan implementasi dari ketentuan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan bagian dari system pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan untuk mewujudkan pengelolaan dari kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan adanya kebakaran hutan dan/atau lahan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan "KPH" adalah meliputi KPH Konservasi, KPH Lindung atau KPH Produksi yang berada di daerah.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Bripdalkarhutla" dalam ketentuan ini adalah organisasi yang dibentuk di tingkat Pengelolaan untuk melaksanakan tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “Manggala Agni Pusat” dalam ketentuan ini termasuk Manggala Agni Regional untuk tingkat regional sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat dan pada Daerah Operasi (Daops) Manggala Agni untuk tingkat daerah operasi sebagai pelaksana operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “perencanaan” dalam kegiatan pencegahan Karhutla adalah suatu upaya atau proses penyusunan rencana untuk menentukan hal-hal berupa tindakan atau kegiatan yang hendak dicapai dalam waktu tertentu dalam upaya pengendalian pencegahan Karhutla. Perencanaan dibuat dalam skala 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “rencana pengendalian pencegahan Karhutla yang ditetapkan oleh Gubernur” adalah hal-hal perencanaan pengendalian pencegahan Karhutla, disusun dan diajukan oleh Satker Dalkarhutla Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sebagai dokumen perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian pencegahan Karhutla. Dokumen perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian pencegahan Karhutla sebagaimana dimaksud berisikan hal-hal, misalnya Rencana Kerja Tahunan (RK) atau Rencana Kerja Operasional (RKO), Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) dan atau Standar Biaya Keluaran (SBK), Rencana Kerja dan Anggaran atau sejenisnya, Rencana kontingensi, dan dokumen perencanaan lain yang relevan.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah kegiatan dalam bentuk rencana aksi oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang berisi program serta kegiatan pengendalian dalam rangka penanggulangan Karhutla.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu yang dapat memicu terjadinya kerawanan atau bencana Karhutla secara luas” adalah keadaan atau situasi tertentu karena adanya faktor alam seperti musim kemarau atau keadaan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “status kesiagaan atau kesiapsiagaan” adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu tertentu. Status kesiagaan atau kesiapsiagaan Karhutla dalam ketentuan ini meliputi:

1. Siaga 3 (tiga) atau Normal adalah keadaan di suatu daerah/wilayah dalam kondisi normal atau tidak ada potensi terjadinya Karhutla.
2. Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan di suatu daerah dimana telah terdapat unsur-unsur yang berpotensi untuk terjadinya Karhutla.
3. Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” antara lain TNI dan/atau Polri dan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan pertanian/perkebunan, lingkungan hidup, pertambangan, UPTD/KPH dan Manggala Agni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tanggap darurat Karhutla” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana Karhutla untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi hutan dan lahan” adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31

- Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup daerah” yang berkaitan dengan Karhutla adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang dari terjadinya Karhutla.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “tim gabungan/terpadu dari berbagai pemangku kepentingan” adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang anggotanya mewakili beberapa Perangkat Daerah terkait dan yang mewakili instansi terkait lainnya, misalnya unsur TNI/Polri.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.



Pasal 47  
Cukupjelas  
Pasal 48  
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7